



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 8 Balikpapan 76129

Telepon (0542) 860895, 862305 Faksimile 861107

Laman www.poltekba.ac.id, Surat Elektronik admin@poltekba.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 004/PL32.7/KU/2022

Sehubungan dengan kebijakan akademik dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi maka disampaikan kembali kepada seluruh mahasiswa bahwa batas pembayaran Uang Kuliah Tunggal dan pengurusan Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan jadwal sebagai berikut:

1. Jenis Kebijakan UKT :

- A. Pembebasan Sementara UKT**
- B. Pengurangan UKT**
- C. Perubahan Kelompok UKT**
- D. Pengajuan Angsuran UKT**

Penerimaan berkas permohonan pembayaran Kebijakan UKT semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 tanggal **21 Januari - 4 Februari 2022** dengan mengisi formulir pengajuan yang dapat di unduh pada laman www.poltekba.ac.id yang diserahkan melalui bagian Unit Layanan Terpadu (ULT).

Bagi pemohon Pembayaran UKT Secara Mengangsur membayar 60% UKT tertanggung pada 9 Februari - 3 Maret 2022. Sisa pembayaran 40% dilunasi pada tanggal 28 Maret – 1 April 2022. Transaksi pembayaran melalui sistem BRIVA.

2. Pembayaran UKT Reguler : 9 Februari - 3 Maret 2022

Bagi seluruh Mahasiswa yang tidak mengajukan pembayaran secara angsuran dapat langsung melakukan transaksi pembayaran UKT melalui sistem BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode 10234 diikuti dengan NIM.

Contoh: 10234912019001. Pembayaran BRIVA **Wajib** dilakukan di seluruh fasilitas Bank BRI seperti : Internet Banking, Mobil Banking, ATM, dan Teller terdekat.

3. Kelas Kerjasama: 9 Februari - 3 Maret 2022

D4 Akuntansi dan MSU pembayaran UKT disetor pada Bank BRI dengan nomor rekening 0121.01.002637.30.2 atas nama RPL 047 Politeknik Negeri Balikpapan melalui Internet Banking, Mobil Banking, ATM, dan Teller BRI terdekat.

4. Mengunggah Bukti Pembayaran UKT

Seluruh Mahasiswa diwajibkan mengisi dan mengunggah bukti pembayaran UKT pada laman berikut : <http://bit.ly/KonfirmasiUKTPOLTEKBA>



PEMBEBASAN SEMENTARA UKT

A. SASARAN

1. Seluruh Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan mempertimbangkan zonasi daerah sesuai dengan peraturan daerah setempat yang mengakibatkan penumrankemampuan ekonomi cukup signifikan (pendapatan berkurang lebih dari 50%).
2. Mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami bangkrut atau pailit.
3. Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai, bekerja bukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang terdampak bencana didaerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi cukup signifikan.
3. Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami kebangkrutan atau pailit.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Copy KTM;
7. Copy KTP Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
8. Copy KK Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
9. Copy bukti pembayaran listrik dan PDAM 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Copy bukti pembayaran PBB terakhir;
11. Foto kondisi rumah yang ditandatangani oleh ketua RT;
12. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Dokter untuk cacat tetap dan sakit permanen;
 - Surat keputusan hubungan kerja atau SK Pensiun;
 - Slip Gaji/Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan dari Kelurahan tentang usaha yang mengalami kebangkrutan/Keputusan Pengadilan untuk usaha yang pailit;

PENGURANGAN UKT

A. SASARAN

1. Seluruh Mahasiswa yang terdampak bencana non alam di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa dengan mempertimbangkan zonasi daerah sesuai dengan peraturan daerah setempat yang mengakibatkan penumpankemampuan ekonomi cukup signifikan (pendapatan berkurang lebih dari 50%).
2. Mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami bangkrut atau pailit.
3. Mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai, bekerja bukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang belum melebihi masa studi;
3. Mahasiswa yang terdampak bencana di daerah domisili mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayai mahasiswa yang mengakibatkan Pengurangan kemampuan ekonomi cukup signifikan.
4. Mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa memiliki usaha yang mengalami kebangkrutan atau pailit.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Copy KTM;
7. Copy KTP Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
8. Copy KK Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
9. Copy bukti pembayaran listrik dan PDAM 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Copy bukti pembayaran PBB terakhir;
11. Foto kondisi rumah yang ditandatangani oleh ketua RT;
12. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Dokter untuk cacat tetap dan sakit permanen;
 - Surat pemutusan hubungan kerja atau SK Pensiun;
 - Slip Gaji/Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan dari Kelurahan tentang usaha yang mengalami kebangkrutan/Keputusan Pengadilan untuk usaha yang pailit;

PERUBAHAN KELOMPOK UKT

A. SASARAN

1. Perubahan Kelompok UKT berlaku untuk mahasiswa mulai semester III dan UKT berada pada Kelompok III sampai dengan Kelompok VI.
2. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa :
 - Meninggal dunia;
 - Pensiun;
 - Mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - Mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja/berusaha;
 - Mengalami penurunan kemampuan ekonomi (omset usaha/penghasilan/pendapatan/gaji) cukup signifikan (lebih dari 50%).
2. Mahasiswa yang dalam kondisi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa terdampak bencana yang mengakibatkan perubahan kemampuan ekonomi orang tua tau pihak lain yang membiayai mahasiswa, tidak termasuk mahasiswa kelas kerjasama, mahasiswa kelas internasional dan mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang belum melebihi masa studi;
3. Mahasiswa minimal telah semester III;
4. UKT mahasiswa berada pada Kelompok UKT IV sampai dengan Kelompok UKT VI;
5. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa :
 - Meninggal dunia;
 - Pensiun;
 - Terdampak Bencana Alam dan Non Alam;
 - Mengalami pemutusan hubungan kerja;
 - Mengalami sakit permanen yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan aktivitas bekerja/berusaha;
 - Kemampuan ekonomi yang meningkat.
6. Mahasiswa yang dalam kondisi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa terdampak bencana yang mengakibatkan perubahan kemampuan ekonomi orang tua tau pihak lain yang membiayai mahasiswa, tidak termasuk mahasiswa kelas kerjasama, mahasiswa kelas internasional dan mahasiswa yang orang tua atau pihak lain yang membiayai bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah, PNS, TNI, Polri, dan Pengusaha atau Wirausahawan yang masih menjalankan usaha secara normal.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Copy KTM;
7. Copy KTP Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
8. Copy KK Orang tua/wali/pihak yang membiayai;
9. Copy bukti pembayaran listrik dan PDAM 3 (tiga) bulan terakhir;
10. Copy bukti pembayaran PBB terakhir;
11. Foto kondisi rumah yang ditandatangani oleh ketua RT;
12. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Dokter untuk cacat tetap dan sakit permanen;
 - Surat keputusan hubungan kerja atau SK Pensiun;
 - Slip Gaji;
 - Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan;

PEMBAYARAN UKT SECARA MENGGANGSUR

A. SASARAN

1. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sekaligus;
2. Mahasiswa yang orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah.

B. PERSYARATAN

1. Mahasiswa aktif/terdaftar;
2. Mahasiswa yang dalam kondisi orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran UKT sekaligus;
3. Mahasiswa yang orang tua/wali/pihak lain yang membiayai mahasiswa tidak bekerja sebagai Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah.

C. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. Formulir Permohonan;
2. Surat Permohonan;
3. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa;
4. Surat Pernyataan Orang Tua/Wali;
5. Surat Rekomendasi dari Dosen Wali;
6. Surat Keterangan atau bukti lain yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
 - Surat Keterangan terdampak bencana dari Kelurahan;
 - Slip Gaji;
 - Surat Keterangan penghasilan dari Kelurahan.